

**EKSISTENSI PEMAKNAAN SANTET PADA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
(TELAAH RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA INDONESIA)**

*Reski Anwar**

Abstract:

This study discusses witchcraft, which is one of the controversial offenses in the September 2019 edition of the RKUHP. This is because most of people assume that witchcraft is believed to be an act that can harm, suffer and or even kill people. However, in accordance with the principle of legality and the difficulty of proving, so far, witchcraft cannot be included in the judiciary, so it is not uncommon for people accused of witchcraft to lose their lives without going through a legal process. For this reason, in this study, the researcher analyzed the offense of witchcraft in the construction of the RKUHP. This study used a normative legal research method whose data was obtained through a literature study. The results show that witchcraft is a criminal act that must be constructed into the category of formal offenses whose proof does not necessarily lead to the presence or absence of a supernatural power that is owned by the perpetrator or individual. However, what can be used as an offense is a criminal act committed, namely a person who deliberately announces himself to have supernatural powers as stated in Article 252 paragraph 1 of the RKUHP.

Keywords: *Witchcraft, Renewal, Criminal.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai santet yang merupakan salah satu delik kontroversial dalam RKUHP edisi september 2019. Hal itu disebabkan karena kebanyakan masyarakat umum berasumsi bhasannya santet dipercaya sebagai suatu perbuatan yang dapat mencelakakan orang, menderitakan dan atau bahkan membunuh orang. Akan tetapi sesuai dengan asas legalitas dan sulitnya pembuktian, perbuatan santet selama ini tidak dapat dimasukkan kedalam ranah peradilan sehingga tidak jarang orang yang dituduh sebagai pelaku santet harus kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum. Untuk itu pada kajian ini dengan

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: Reskibelitong@gmail.com

menganalisis delik santet dalam konstruksi RKUHP penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh terungkap bahwasannya santet merupakan sebagai perbuatan pidana yang harus dikonstruksikan kedalam kategori delik formil yang pembuktiannya tidak mesti mutlak menjurus pada ada atau tidaknya suatu kekuatan gaib itu sendiri yang dimiliki oleh pelaku atau perorangan. Akan tetapi yang dapat dijadikan sebagai delik yaitu perbuatan pidana yang dilakukan yaitu orang yang sengaja mengumumkan dirinya memiliki kekuatan gaib sebagaimana pasal 252 ayat 1 RKUHP.

Kata Kunci: Santet, Pembaharuan, Pidana

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang tertulis yang diadopsi dari hukum pidana kolonial, secara sosiologis telah ketinggalan zaman. Olehnya itu diperlukan pembaharuan KUHP baru yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sejauh ini, usaha dari begawan hukum Indonesia sudah mencapai 90% menekan pemerintah dan DPR untuk menyetujui dan mengesahkan RUU KUHP¹ yang pernah disodorkan menjadi undang-undang. Banyak faktor yang menjadi penyebab, terutama adanya pasal kontroversial yang potensial digunakan oleh negara untuk mengkriminalisasikan warganya, dan salah satunya Pasal 252 RUU KUHP yang mengatur tentang santet sebagai bagian dari delik.

Kamus besar bahasa Indonesia, santet diidentikkan dengan ilmu hitam yang didefinisikan sebagai “pengetahuan mengenai kebatinan yang berkaitan dengan perbuatan setan untuk mencelakakan orang (seperti membuat orang gila, mencuri dengan bantuan makhluk halus). Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, mendefinisikan *black magic* sebagai *any of the branches of magic that invoke the aid of demons or spirits, as witchcrafts or diabolism* (cabang ilmu magis yang melibatkan bantuan setan atau roh, seperti pada sihir atau pemujaan setan). Keduanya, sama-sama menyebut setan. Dalam agama setan identik dengan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-3, Pustaka (Magister: Semarang, 2016).

sifat, perilaku, atau tindakan yang buruk atau jahat.² Ilmu hitam memiliki istilah atau nama lain dalam bahasa Indonesia, yaitu sihir atau tuju. Sedangkan dalam bahasa lokal, ilmu hitam diisitilahkan dengan bahasa yang berbeda-beda, misalnya teluh (Jawa Barat), tenung (Jawa Tengah), santet (Jawa Timur), pulung (Kalimantan Barat), doti (Sulawesi Selatan) dan masih banyak lainnya. Namun demikian, dari segala istilah yang beredar di Indonesia, santet lebih banyak disebut menggantikan sihir hitam, ilmu hitam dan sebagainya.

Di Indonesia, santet umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui ilmu ghaib. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara medis. Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat didalam diri korban santet namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut. Benda asing yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun benda-benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrim, perbuatan santet selain dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia.³ Walaupun demikian, sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang menganut paham asas legalitas, pelaku santet selama ini tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 yang menerangkan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”⁴ atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adapun makna daripada asas

² Putra Budi, *Santet realita dibalik fakta*, (Jatim: Bayu Media, Ikapi, 2017) h. 144.

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminialisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 27.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, lihat pula Buku Kesatu KUHP terbitan Citra Wacana, Cetakan Pertama Tahun 2018, h. 13.

legalitas sebagaimana termaktum dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1, dapat kita klasifikasikan kedalam dua hal, yaitu *pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan undang-undang (asas legalitas formal). Oleh sebab itu, maka pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis tidak dimungkinkan. *Kedua*, ketentuan pidana mengenai perbuatan tersebut haruslah terlebih dahulu ada (dipositiviskan) daripada perbuatannya. Oleh sebab itu pula maka, ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, baik mengenai ketetapan tentang perbuatan tersebut dapat dipidana, maupun terkait dengan sanksinya.

Selain karena adanya asas legalitas, proses pembuktian santet di pengadilan juga sulit dilakukan. Sebagaimana kita pahami santet merupakan dimensi yang abstrak, merupakan wilayah yang berada dalam ruang mistis atau spiritual tidak mampu atau bahkan sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perbuatan santet. Sedangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sifatnya mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, pembuktiannya harus kongkrit, pasti dan nyata. Begitu pula alat-alat bukti yang digunakan didalam KUHP Pasal 184 tidak ada yang mengatur mengenai bukti-bukti delik santet.

Dengan tidak dipositiviskannya santet sebagai salah satu delik pidana, pada realitasnya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi terkait santet dalam RUU KUHP, dan tentu dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan santet.⁵ Disamping itu juga untuk mencegah agar masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet. Sebab dalam beberapa kasus di daerah, masyarakat kita terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet,

⁵ Hendar Soetama, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 55.

baik berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pengeroyokan bahkan pembunuhan. Jadi sebelum terjadinya kejadian tersebut ada baiknya dicegah terlebih dahulu agar kebiasaan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa tidak masif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan delik santet dalam konstruksi RUU-KUHP. Olehnya itu maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait rumusan delik santet sebagai delik formil didalam RUU-KUHP. Metode penelitian yang penulis terapkan adalah studi kepustakaan yang bertumpuh pada bahan hukum primer dan skunder seperti KUHP, RUU KUHP, Laporan-laporan penelitian, internet, surat kabar dan buku atau artikel ilmiah.

Pembahasan

Kemauan untuk memperbaharui hukum pidana secara komprehensif telah dipikirkan para ahli hukum pidana kita sejak tahun 1960-an, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, begitu pula hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana tersebut harus diperbaharui sebagai konsekuensi dianutnya doktrin asas legalitas. Jika hanya satu bidang hukum pidana diperbaharui sedangkan yang lain tidak dipebaharui, akan menimbulkan problem tersendiri dalam pelaksanaannya sehingga tujuan pembaruan hukum pidana tidak akan tercapai. Sebab, salah satu tujuan pembaruan hukum pidana adalah untuk menanggulangi dan mengurangi kejahatan.⁶ Memahami hukum pidana secara integral tidak bisa dilihat sebagai norma dalam perumusannya saja, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hukum pidana

⁶ Teguh sulistia dan Aria zurnetti, *Hukum pidana horizon baru pasca reformasi*, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 4.

memiliki nilai, norma, begitu pula hukum pidana merupakan sub sistem yang tidak terpisahkan dari sosial kemasyarakatan, baik secara filosofi, politik, budaya dan sejarah. Semuanya tidak dapat dipisahkan karena satu kesatuan dalam hukum pidana.

Ada tiga alasan mengapa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana, menurut Sudarto yaitu alasan politis, sosiologis, dan praktis. *Pertama*, alasan politis. Indonesia telah merdeka dari penjajahan, maka sudah seharusnya memiliki KUHP buatan sendiri. Apabila memakai KUHP negara lain itu merupakan simbol penjajahan dari negara yang membuat KUHP tersebut. *Kedua*, alasan sosiologis. Pembuatan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa dimana hukum itu berada. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam membuat KUHP. Tolak ukur mengkriminalisasikan suatu perbuatan, harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat terkait yang baik, benar dan bermanfaat dalam membuat KUHP. *Ketiga*, alasan praktis. KUHP sekarang ini memakai bahasa Belanda tidak ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus memahami bahasa Belanda jika ingin mengetahui teks aslinya, namun itu tidak mungkin karena Indonesia sudah merdeka, jadi membuat KUHP buatan sendiri.⁷

Di dalam rumusan R-KUHP sebagai bagian dari langkah pembaharuan hukum pidana, dapat saja perundang undangan mengatur perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib/ supranatural (antara lain masalah santet/ tenung/ teluh) sepanjang bukan substansi gaibnya atau akibat-akibat lainnya yang bersifat gaib. Masalahnya adalah, apakah perlu perbuatan-perbuatan itu ditanggulangi dengan hukum pidana (sarana “penal”)? Dengan perkataan lain, apakah perlu dilakukan “kriminalisasi” atau “rekriminalisasi”?

Membicarakan masalah ini dalam lingkup kajian permasalahan politik hukum pidana juga merupakan bagian permasalahan kebijakan penegakan

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru,1983), h. 66.

hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pembuat undang-undang harus mengetahui nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, apakah perlu membuat kebijakan untuk dilakukan kriminalisasi/rekriminalisasi terhadap masalah persantetan ini. Berbagai pertimbangan patut dikaji dari berbagai aspek/sudut dalam menentukan suatu kebijakan kriminal.⁸

Di dalam kebijakan hukum pidana, menurut Moeljatno tidak terlapas dari tiga pikiran utama yaitu pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan tadi, dan ketiga tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar. Olehnya itu, dengan merujuk pandangan dari Moeljatno maka salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasikan perbuatan pidana khususnya mengenai santet adalah apakah perbuatan yang berhubungan dengan praktik santet memang ada dan apakah perbuatan itu di pandang sangat tercela dan merugikan kehidupan masyarakat? Pada masa kerajaan Majapahit dan dalam lingkungan kehidupan masyarakat adat, kedua pertanyaan diatas di jawab dengan “ya”, sehingga wajar dijadikan sebagai tindak pidana. begitupula seperti dikemukakan tersebut, pada masa kerajaan Majapahit perbuatan “tenung” dikategorikan sebagai perbuatan “tatayi” yang dianggap sebagai kejahatan berat dan pantas dijatuhi pidana mati. Keadaan dulu dan sekarang sudah berbeda, namun demikian kedua pertanyaan di atas masih dapat dijawab dengan “ya”, sehingga ada alasan/ dasar untuk meng-“kriminalisasi”-kannya. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, perbuatan meramal nasib/ mimpi dan memakai jimat dapat dikenakan sanksi pidana, apakah orang yang mengumumkan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan atau menawarkan bantuan jasa dapat mencelakakan orang lain melalui santet bisa dijadikan delik (dikriminalisasikan)?

Perlu digaris bawahi, bahwa dari sudut kebijakan krminal, pertanyaan pertama di atas (apakah persantetan itu ada?) jangan mengaitkan dengan keyakinan atau suatu kepercayaan tertentu ada tidak santet itu. Yang harus

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, Rawamangun, 2010), h. 286.

diperhatikan adalah, apakah praktik persantetan itu dalam kenyataannya ada atau tidak, kemudian perlukah dilakukan pencegahan melalui sarana hukum pidana, hal ini sama dengan masalah terkait “peramalan nasib/ mimpi” juga “jimat-jimat” terdapat di dalam KUHP. Tidak menjadi persoalan, apakah orang percaya atau tidak dengan “peramalan nasib/ mimpi” dan “jimat-jimat”, tetapi yang dipertimbangkan adalah apakah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hal demikian kenyataannya ada ataukah tidak, kemudian perlukah diatur/ ditanggulangi melalui sarana hukum pidana. Perlu dicatat pula bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, delik-delik “pelanggaran” mengenai peramalan nasib/ mimpi dan menjual/ memakai jimat tidak lagi dimasukkan dalam konsep KUHP baru.

Upaya kriminalisasi tindakan mengenai persantetan pada umumnya bertujuan untuk (i) mencegah terjadinya penipuan masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu), (ii) mencegah masyarakat agar tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan. (iii) mencegah masyarakat agar tidak main hakim sendiri (*eigenrichtin*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan (iv) mendorong masyarakat agar selalu berfikir rasional, obyektif dan ilmiah untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana tujuan yang disebutkan, maka rumusan RUU-KUHP mengfokuskan pada kegiatan pencegahan terhadap praktik santet yang dilakukan oleh pemberi jasa santet. Yang akan dicegah atau diberantas adalah profesi tukang santet yang menawarkan jasa santet untuk mencelakakan atau membuat orang meninggal. Jadi yang dikriminalisasi adalah tindakan menawarkan, mengumumkan atau memberikan jasa santet kepada orang lain dengan maksud untuk mencelakakan atau membunuh orang lain dengan bantuan ilmu sihir. Rumusan ini dapat kita lihat di dalam konsep RUU-KUHP Pasal 252 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau

memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).⁹

Konsep mengenai delik santet tersebut, tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Akan ada penolakan-penolakan yang muncul. Tetapi, dari rumusan tersebut jelas bahwa yang ingin dijaring dalam konsep tersebut adalah perbuatan dari pelaku santet yang “mengumumkan, menyampaikan, menawarkan dan memberikan jasa kepada orang lain” untuk melakukan tindak pidana santet dengan maksud menimbulkan kesengsaraan atau kematian. Sehingga apabila kita melihat perumusan Pasal 252 tersebut, konsep ini disamakan atau disejajarkan dengan delik-delik mengenai “penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana” (hampir sama dengan Pasal 162 dan Pasal 163 KUHP, dimana dalam rumusan menjadi Pasal 250 dan Pasal 252). berikut ini dapat kita lihat bunyi Pasal 250 rumusan (Pasal 162 KUHP):

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2(dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

⁹ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 57.

Munculnya pasal 252 dalam RKUHP dengan rumusan mengenai menawarkan atau memberikan jasa sebagai tukang santet sesungguhnya bermaksud untuk memperluas jangkauan Pasal 250. Akan tetapi, dalam rumusan ini jenis bantuan yang diberikan atau ditawarkan bersifat khusus sehingga dijadikan sebagai delik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari rumusan beberapa delik yang tersebar dan diatur dalam beberapa Pasal KUHP antara lain:

- a. Pasal 333 ayat (4) :“Seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan”.
- b. Pasal 349 yang berbunyi: “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, 347, dan 348 maka pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian apabila kejahatan dilakukan”.
- c. Pasal 415: “Seorang pejabat atau orang lain karena tugasnya baik terus-menerus atau sementara waktu, sengaja, membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain ataupun membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- d. Pasal 417: “seorang pejabat atau orang lain karena tugasnya baik terus-menerus atau sementara waktu, sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang tersebut tujuannya untuk meyakinkan atau membuktikan pada pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain merusak bukti-bukti tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Melihat perbandingan yang ada dengan rumusan delik penyertaan yang dalam hal ini memberikan bantuan sebagaimana telah diatur dalam KUHP, terlihat rumusan tindak pidana di dalam Pasal 252 memang tidak tegas, bahwasannya butuh interpretasi hukum untuk memahami apa yang dimaksud atau dilarang terkait perbuatan menawarkan atau memberikan bantuan jasa santet untuk menimbulkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Akibat perumusan konsep yang agak samar, timbullah salah paham; dikira yang dikriminalisasikan adalah delik pembunuhan, penganiayaan

dengan santet, tenung. Konsep delik santet tidak bermaksud merumuskan delik mengingat tidak mudahnya membuktikan akibat hubungan kausal antara perbuatan santet dengan timbulnya kematian ataupun penderitaan orang lain.

Penegasan kembali bahwasannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, delik-delik pelanggaran mengenai peramalan nasib, mimpi dan menjual, memakai jimat tidak lagi dimasukkan dalam konsep KUHP baru. KUHP lama melarang perbuatan tertentu sebagai pelanggaran yang dimuat dalam pasal 545-547.

Pasal 545 ayat (1) “Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546, Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: ayat (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.

Ayat (2) Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 “Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”.

Melihat rumusan yang ada pada pasal 252 RUU-KUHP edisi 2019, dapat dipahami bahwasannya berdasarkan perumusannya dalam pembagian tindak

pidana maka tindak pidana santet diklasifikasikan sebagai delik formil bukan delik materil. Delik formil dapat kita lihat dalam rumusan pasal, jika disebut pada formulasi adalah perbuatannya. Karena perbuatan itu yang paling utama untuk dilarang. Berbeda dengan delik materil melihat suatu tindak pidana berdasarkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹⁰

Olehnya karenanya delik formil merupakan delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana karena perbuatan yang dilarang telah memenuhi bagian-bagian rumusan delik yang telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi.

Hal ini dapat kita lihat pada rumusan pasal 252 RKUHP Edisi September 2019 yaitu: *“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan ghaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan, penyakit keterbelakangan mental, bahkan kematian.”*

Pada pembagian delik menurut perumusannya, terdapat perbedaan, yaitu terkait pembuktian bagian-bagian rumusan norma pasal. Delik formil unsur-unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan adalah apakah orang tersebut betul-betul sudah melakukan tindakan seperti yang dimaksud menurut Pasal 252 RKUHP. Yang dilihat adalah terkait perbuatan tindak pidana bukan akibat dari tindak pidana seperti meninggalnya seseorang. jika seseorang yang diduga atau terduga sudah berbuat tindak pidana, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dengan demikian kesimpulan dari konsep Pasal 252 menurut doktrin hukum pidana termasuk sebagai delik formil, karena penekannya pada perbuatannya (kelakuannya) seseorang, tidak pada akibat dari perbuatan tersebut. Apabila seseorang telah berbuat seperti disebutkan, dikategorikan telah melakukan delik dan memenuhi unsur delik. Meskipun tidak melahirkan akibat apapun dari perbuatan tersebut. Pembuktian dalam delik formil adalah

¹⁰ Hiariej, Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), h, 40.

cukup dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dimaksud yaitu hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal seperti delik santet dalam RKUHP sebenarnya lebih menitikberatkan pada muatan usaha pencegahan praktik santet. Tentu, hal ini bagian dari upaya mengisi kekosongan hukum dan sebagai bentuk respon negara terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian masih meyakini dan mempercayai hal-hal gaib dalam mempersiapkan melakukan kejahatan (*ante factum*), melakukan kejahatan (*factum*), dan pasca melakukan kejahatan (*post factum*), sehingga tidak jarang reaksi sosial yang muncul selama ini, terjadi aksi main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh melakukan santet. Sebenarnya rumusan ini mirip atau hampir sama dengan delik-delik terkait menawarkan jasa bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 546-547 KUHP.

Delik-delik pelanggaran, peramalan nasib, mimpi dan menjual, memakai jimat tidak lagi dimasukkan dalam konsep KUHP baru. Rumusan delik santet dalam RKUHP merupakan delik formil, Perumusan delik formil mengandung arti apabila semua unsur-unsur dari rumusan delik telah terpenuhi maka sudah dapat dikenakan sanksi pidana tanpa melihat akibat dari perbuatannya. Delik santet tidak merumuskan terkait pembuktian adanya kekuatan gaib karena itu berada pada dimensi lain. Akan tetapi seseorang dengan sengaja menyampaikan, menginformasikan dan menyanggupi permintaan orang untuk melakukan santet. Proses pembuktiannya bukan berdasarkan santetnya namun lebih kepada penawaran atau pengakuan bahwa bisa melakukan santet, jadi

Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana

yang dibuktikan bukan santetnya tapi hubungan antara tukang santet dengan orang yang menyewanya sehingga hubungan itulah yang akan dilihat sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu dapat dikenakan sanksi pidana.

REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana: dalam Perspektif Kajian Perbandingan* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Bunga Rampai. 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Group. 2010.
- , *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2011.
- , *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka. 2016.
- Budi, Putra. *Santet: Realita di balik Fakta*. Jatim: Bayu Media. 2017.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Pembaharuan Hukum Pidana - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Edisi September 2019.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Soetama, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2011.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Bandung: Rajagrafindo Persada. 2012.